

**PEMETAAN TEMA WASIAT PADA TEKS
TERJEMAHAN AL-QURAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Oleh:
DEWI LARASATI
A310150055**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMETAAN TEMA WASIAT PADA TEKS TERJEMAHAN AL-QURAN

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DEWI LARASATI

A310150055

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Markhamah, M.Hum.
NIP. 195604141987032001

PEMETAAN TEMA WASIAT PADA TEKS TERJEMAHAN AL-QURAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Dewi Larasati

A310150055


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari Rabu, 25 - 9 - 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Markhamah, M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Atiqa Sabardila, M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)



Surakarta, 16 September 2019

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dekan,



(Prof. Dr. Harun Joko Pravitno, M.Hum.)

NIDN. 0028046501

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran atas pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Agustus 2019

Penulis



Dewi Larasati
A310150055

PEMETAAN TEMA WASIAT PADA TEKS TERJEMAHAN AL-QURAN

Abstrak

Berbagai hukum Islam telah diatur di dalam Al-quran yang menjadi pedoman untuk umat Islam, termasuk di antaranya mengenai aspek wasiat. Di dalam Al-quran kata wasiat dapat diartikan dengan makna yang berbeda-beda, tidak hanya suatu pesan. Perbedaan tersebut dikarenakan penggunaan kata wasiat yang berbeda-beda dengan konteksnya permasalahannya. Tujuan peneliti ini adalah menganalisis tema surah dan ayat-ayat yang menggunakan kata wasiat. Sumber data peneliti adalah teks menggunakan metode simak dan teknik catat. Analisis data menggunakan metode padan subjek referensial berdasarkan hasil analisis dapat dicantumkan tema wasiat.

Kata kunci: tema, waasiat , teks terjemahan Al-Quran.

Abstract

Various Islamic laws have been regulated in the Qur'an as a guideline for Muslims, including among them aspects of the will. In the Qur'an the word will can be interpreted with different meanings, not just a message. The difference is due to the use of the word testament that varies with the context of the problem. The purpose of this researcher is to analyze the theme of the surah and the verses that use the word will. The data source of the researcher is the text using the listening method and note technique. Data analysis using a referential subject equivalent method based on the results of the analysis can be listed as a will testament.

Keyword: themes, waasiat, text translation of the Al-Qur'an

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama di Indonesia yang diturunkan pada Al-Quran Islam melihat harta didunia hanyalah harta sementara sedangkan manusia merupakan sebagai penguasa di dunia sementara. Setelah manusia meninggal dunia harta akan kembali kepada Tuhan YME, karena Tuhan tidak menginginkan harta yang ada di dunia akan di berikan kepada saudara atau kerabat dengan hukum islam. Agama islam adapun hukum islam di Indonesia yaitu waris dan wasiat hukum yang tidak dapat tergantikan, wasiat yaitu peninggalan pesan dari seseorang untuk kerabat, saudara dari seseorang yang telah mati sedangkan warisan merupakan peninggalan harta kepada anak, saudara setelah mati. Di dalam Al-Quran terdapat

sebuah hadis yang membahas mengenai wasiat pada Surah Al-Baqarah yaitu pada ayat 180,181, 182 dan 240 . Dalam surah lainnya juga terdapat tema mengenai wasiat Kewarisan bilateral menyimpulkan bahwa memberikan wasiat dapat dilakukan pewaris kepada siapa pun, asalkan dalam rangka kebaikan. Misalnya untuk memperbaiki masjid, sekolah, kegiatan keagamaan, dan lain-lain.

Menurut Ria (2018) Superstruktur merupakan kerangka suatu teks, yakni bagaimana struktur dan elemen wacana disusun dalam teks secara utuh. Eriyanto mengemukakan “arti penting dari skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung topik-topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. (Eriyanto,dalam Ria 2018:234)

Struktur skematis atau superstruktur menggambarkan bentuk umum dari suatu teks. Bentuk wacana umum ini disusun sejumlah katagori atau pembagian umum seperti pendahuluan, isi, dan sebagainya. Bagaimana informasi penting disampaikan diawal atau pada simpulan bergantung kepada makna analisis wacana. Tujuan peneliti mendeskripsikan tentang tema wasiat.

2. METODE

Penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif Pupu Saeful (2009) Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan cara dari pengukuran. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tema wasiat pada surah yang bertemakan wasiat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan tersebut maka digunakan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang fenomena yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah membahas mengenai wasiat. Maksud dari penelitian ini yaitu menemukan tema wasiat yang ada di dalam Al-Quran.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada Tema Wasiat Surah Terjemahan dan Hubungan dengan Surat lain dengan melakukan Teknik pengumpulan data merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini berupa surah Al-Baqarah yang terdapat pada Al-Quran mengenai tema wasiat pada surah Al-Baqarah dan hubungan dengan surat

lain yang mengkaji tentang wasiat. Penyediaan data dengan menggunakan metode simak dan dengan melakukan teknik lanjutan berupa catat Sudaryanto, (2015: 203-206). Dokumen yang sudah didapat dianalisis isinya, dibandingkan, dan dipadukan membentuk kajian yang bersifat sistematis.

Pengumpulan data ini menggunakan teknik pengamatan atau menyimak. Peneliti hanya menyimak dan mempelajari isi terjemahan Al-Quran sehingga peneliti dapat menemukan fenomena yang akan diteliti.

Teknik selanjutnya menggunakan teknik catat, teknik catat merupakan teknik secara tertulis sehingga peneliti bisa dilihat, dipikirkan dalam rangka pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik catat agar data yang di analisis bisa terkumpul dan terlaksana dengan baik.

Contoh :

“Diwajibkan atas kamu, apa bila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang bertaqwa”. (Al.Baqarah [2] : 180)

Tema pada surah ini adalah berwasiat. Setelah kata meninggal dapat di ketahui potongan ayat diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu jika seseorang meninggalkan harta hendaklah berwasiat untuk orang tua dan karib dengan cara yang baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tema pada surah yang menggunakan kata berisi wasiat

Tema merupakan makna umum atau makna global dari suatu wacana. Tema menunjukkan sentral, konsep dominan, dan hal utama dari dasar berita yang akan dipercekapkan. Sumber: (KBBI)

3.1.1 Perintah berwasiat

Perintah merupakan suatu kalimat yang memiliki makna untuk melakukan sesuatu. Perintah berwasiat salah satu cara yang dilakukan oleh seorang muslim untuk memberikan hartanya secara sukarela kepada kerabatnya. Perintah berwasiat itu terdapat pada QS Al-Baqarah (2:180) sumber : (KBBI)

(1) ***“Diwajibkan atas kamu, apa bila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang bertaqwa”***. QS.Al-Baqarah (2) : 180

Tema pada surah ini diwajibkan untuk seorang muslim jika maut hendak menjemput, perintah berwasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabatnya. Hal ini hukumnya wajib dan dilaksanakan dengan cara yang baik

3.1.2 Pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat

Pembagian harta warisan merupakan pembagian harta warisan dari pewaris atau al muwaris kepada pihak yang berhak atau yang dikenal dengan ahli waris. Seseorang mendapatkan harta waris dikarenakan hubungan kekerabatan atau nasab (keturunan).

(1) ***“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam . (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketepatan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”***. QS.Al-Nisa [4] : 11

Tema pada surah ini berkaitan dengan pembagian wasiat. meninggalkan anak laki-laki ataupun perempuan maka harta warisan itu menjadi milik mereka. hanya jika meninggalkan anak perempuan saja, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya. Apabila anak perempuan berjumlah seorang anak saja baginya setengah dari harta. Bagian itu dilakukan setelah dipenuhi wasiat atau sudah dibayar hutangnya.

3.1.3 Perlunya ada saksi dalam berwasiat

Saksi merupakan orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa terjadi, Saksi tersebut tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan harta peninggalan. saksi dalam berwasiat salah satu alat bukti yang dapat menghindari perselisihan di masa-masa yang akan datang. Perlunya ada saksi dalam berwasiat atau dinyatakan pada QS Al-Maidah (5:106) sumber: (KBBI)

- (1) ***“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang(diantara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh kedua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian ,hendak lah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah ; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”***. QS.Al-Maidah (5) : 106

Tema pada surah ini perlu adanya saksi dalam berwasiat. Jika seorang muslim dalam menjelang kematian, maka hendaknya berwasiat atas dua orang saksi, jika tidak ada orang ketiga bersama kedua saksi tersebut, kedua orang saksi yang belainan agama dari si pewasiat itu merangkap sebagai penerima titipan wasiat serta sebagai saksi dalam berwasiat.

3.1.4 Anak dan kerabat berhak atas harta peninggalan

Pembagian harta peninggalan merupakan pembagian kekayaan berupa sejumlah harta benda yang ditinggalkan pewaris dalam keadaan bersih. Anak dan kerabat memiliki atas harta peninggalan yang ditinggalkan orangtuanya hal ini dinyatakan pada QS An-Nissa (4:7)

- (1) ***“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”***. QS An-Nisa (4) : 7

Tema pada surah ini adalah hak atas harta peninggalan. Bagi para lelaki (baik masih kecil atau sudah dewasa) ada bagian jatah yang telah disyariatkan Allah dalam harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabatnya, berkaitan dengan banyak bagian harta itu ditetapkan oleh Allah dengan jelas bagi mereka yang laki-laki dan perempuan.

3.2 Pembahasan

Ramdani (2015) menemukan pemberlakuan wasiat terhadap cucu perempuan maupun laki-laki. Temuan peneliti ini berupa tema wasiat yaitu pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, perlunya ada saksi dalam berwasiat. Persamaan Peneliti ini dengan Peneliti Ramdani sama-sama membahas tentang wasiat. Perbedaan Peneliti Ramdani membahas pemberlakuan wasiat terhadap cucu perempuan dan laki-laki. Perbedaan Peneliti ini berupa pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, adanya saksi dalam berwasiat.

Hanum (2013) menemukan wasiat wajibah yang harus diberikan kepada pewaris yang seagama islam. Temuan peneliti ini berupa tema wasiat ada pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, perlunya ada saksi dalam berwasiat, dan pembagian harta peninggalan. Persamaan Peneliti ini dengan Peneliti Hanum sama-sama membahas tentang wasiat. Perbedaan Peneliti Hanum membahas wasiat wajibah dilakukan kepada pewaris seagama islam. Perbedaan Peneliti ini berupa pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, adanya saksi dalam berwasiat.

Wahyudi (2015) menemukan perubahan sosial pada zaman dan berpengaruh pada pembagian harta warisan. Temuan peneliti ini berupa tema wasiat ada pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, perlunya ada saksi dalam berwasiat, dan pembagian harta peninggalan. Persamaan Peneliti ini dengan Peneliti Wahyudi sama-sama membahas tentang wasiat. Perbedaan Peneliti Wahyudi membahas perubahan sosial berpengaruh pada pembagian harta warisan. Perbedaan Peneliti ini berupa pembagian harta

warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, adanya saksi dalam berwasiat.

Sagala (2017) menemukan wasiat hanya diperuntukan oleh ahli waris. Temuan peneliti ini berupa tema wasiat ada pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, perlunya ada saksi dalam berwasiat, dan pembagian harta peninggalan. Persamaan Peneliti ini dengan Peneliti Sagala sama-sama membahas tentang wasiat. Perbedaan Peneliti Sagala membahas wasiat untuk ahli waris. Perbedaan Peneliti ini berupa pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, adanya saksi dalam berwasiat.

Lukmanto (2017) menemukan mengenai jumlah harta yang akan diwasiatkan kepada anak yang sah maupun anak di luar kawin (tidak sah). Temuan peneliti ini berupa tema wasiat ada pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, perlunya ada saksi dalam berwasiat, dan pembagian harta peninggalan. Persamaan Peneliti ini dengan Peneliti Lukmanto sama-sama membahas tentang wasiat. Perbedaan Peneliti Lukmanto membahas jumlah harta wasiat kepada anak sah maupun anak tidak sah. Perbedaan Peneliti ini berupa pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, adanya saksi dalam berwasiat.

Jamil (2017) menemukan mengenai pemberian wasiat hanya dikhususkan untuk ayah, ibu, anak-anak dan saudara-saudaranya diperbolehkan melebihi harta $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalannya. Temuan peneliti ini berupa tema wasiat ada pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, perlunya ada saksi dalam berwasiat, dan pembagian harta peninggalan. Persamaan Peneliti ini dengan Penelitian Jamil sama-sama membahas tentang wasiat. Perbedaan Penelitian Jamil membahas pemberi wasiat khusus untuk ayah, ibu anak dan saudara diperbolehkan melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Perbedaan Peneliti ini berupa pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, adanya saksi dalam berwasiat.

Syamsul (2015) menemukan mengkaji mengenai benda yang akan diwasiatkan yaitu berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Temuan

peneliti ini berupa tema wasiat ada pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, perlunya ada saksi dalam berwasiat, dan pembagian harta peninggalan. Persamaan Peneliti ini dengan Penelitian Syamsul sama-sama membahas tentang wasiat. Perbedaan Penelitian Syamsul membahas benda yang diwasiatkan berupa benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Perbedaan Peneliti ini berupa pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, adanya saksi dalam berwasiat.

Abubakar (2011) menemukan tema wasiat di dalam Al-Quran. Temuan peneliti ini berupa tema wasiat ada pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, perlunya ada saksi dalam berwasiat, dan pembagian harta peninggalan. Persamaan Peneliti ini dengan Abubakar sama-sama membahas tentang wasiat. Perbedaan Peneliti Abubakar membahas tema wasiat di dalam Al-Quran. Perbedaan Peneliti ini berupa pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, adanya saksi dalam berwasiat.

Hisyam (2017) menemukan berwasiat sehabis kematian diperbolehkan mewasiatkan sebagian hartanya (dengan syarat tidak melebihi satu pertiga harta). Temuan peneliti berupa ini tema wasiat ada pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, perlunya ada saksi dalam berwasiat, dan pembagian harta peninggalan. Persamaan Peneliti ini dengan Peneliti Hisyam sama-sama membahas tentang wasiat. Perbedaan Peneliti Hisyam membahas membuat amal jahiliah sehabis kematian boleh mewasiatkan hartanya. Perbedaan Peneliti ini berupa pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, adanya saksi dalam berwasiat.

Anand (2005) menemukan hukum wasiat dalam seorang muslim. Temuan peneliti ini berupa tema wasiat ada pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, perlunya ada saksi dalam berwasiat, dan pembagian harta peninggalan. Persamaan Peneliti ini dengan Peneliti Anand sama-sama membahas tentang wasiat. Perbedaan Peneliti Anand membahas hukum wasiat dalam seorang muslim. Perbedaan Peneliti ini berupa pembagian

harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, adanya saksi dalam berwasiat.

Tahir (2015) menemukan pelaksana wasiat dapat memperoleh surat pengesahan hakim dalam waktu satu bulan ketika orang lain tidak memperlmasalahkannya. Temuan peneliti ini berupa pelaksana wasiat dapat memperoleh surat pengesahan hakim dalam waktu satu bulan ketika orang lain tidak memperlmasalahkannya. Persamaan Peneliti ini dengan Peneliti Tahir sama-sama membahas tentang wasiat. Perbedaan Peneliti Tahir membahas pelaksana wasiat memperoleh surat pengesahan hakim dalam waktu satu bulan ketika orang lain tidak memperlmasalahkannya. Perbedaan Peneliti ini berupa pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, perintah berwasiat, adanya saksi dalam berwasiat.

4. PENUTUP

Setelah melakukan penelitian tentang wasiat di dalam teks terjemahan Al-Quran yang diamati terdapat 4 sub tema yaitu. Pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat, ini terdapat pada QS An-Nissa (4:11). Perintah berwasiat, terdapat pada QS Al-Syura (42:13). Perlunya ada saksi dalam berwasiat, terdapat pada QS Al-Maidah (5:106). Anak dan kerabat berhak wasiat berupa peninggalan , terdapat pada QS An-Nissa (4:7)

DAFTAR PUSTAKA

- Chalim.(2015). “ *Tinjauan hukum dan akibatnya terhadap wasiat tanpa akta notaris ditinjau dari kompilasi hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata*”. (2).29-32.
- Sagala.(2017). “*Ketentuan tentang harta peninggalan (Tarikah) dalam hukum islam*”. Jurnal Ilmiah, (1), 05.
- Ramdhani Ria.(2015). “*Pengaturan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut hukum islam*”. Jurnal Lex et Societatis, (1), 1.
- Wahyudani.(2015). “*Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 166–189. Retrieved from

- Lukmanto adam.(2017). “ *Tinjauan Hukum dan Akibatnya Terhadap Wasiat tanpa Akta Notaris Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” . Jurnal Akta, 1 (4).
- Rahmat Saeful.(2009). “*Pengertian Kualitatif*”. Jurnal Equilibrium, 5 (9).
- Jamil Rosidi.(2017). " *Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)*". Jurnal Al-Ahwal, 10 (1).
- Hanum Zulfia.(2016). "*Wasiat Wajibah sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama dalam Perkembangan Sosial Masyarakat*". Jurnal IAIN syekh Nurjati, 1 (2),123-133.
- Mu'arif Syamsul.(2015). "*Perbanfingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)*". Jurnal Tafaqquh, 3 (2).
- Abubakar Fatum.(2011)."*Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syira, Mesir dan Indonesia)*". Jurnal Studia Islamika, 2 (8), 233-264.
- Muhamad Nor.(2017)."*Wasiat Sebagai Instrumen Perancangan Harta Islam: Prosedur dan Pelaksanaan*". Jurnal Hadhari, 9 (1), 17-32.
- Sudaryanto.(2015). “*Metode dan Aneka Teknik Analisis BahasaPengantar Penelitian Kebudayaan Secara Linguistis*”. Yogyakarta: appti.
- Bachri Bachtiar.(2010). "*Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*".Jurnal Teknologi Pendidikan , 10 (1),46-62.
- Anggraini Riya Tri.(2018). "*Analisis Wacana Kritis pada Koran Kompas Edisi 24 Mei 2012*". Jurnal Bindu Sastra, 2 (2), 253-261.
- Tahir Muhammad.(2015). "*The Contemporary Application Of Wasiyah (Muslim Will) In Malaysia*". Journal Of Real Estate Studies, 2 (1).
- Tripathi Anand. (2005). "The Concept Of 'Will' Under Muslim Law:A Study".Journal Of Law and Legal Jurisprudence Studies. 4 (3).